



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 70/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk menguatkan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangkaraya Dengan Mengubah Undang-Undang nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 004/PL.01.2.SD/01/6271/Kota/VII/2018 Tanggal 22 Juli 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan DPSHP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah di jangkau masyarakat, Pengawas Pemilu dan/atau Peserta Pemilu untuk mendapatkan masukan dan tanggapan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak mulai diumumkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,



EKO RIADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR : 70/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/VII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
 PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019 KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7
1.	PAHANDUT	6	305	30.748	31.200	61.948
2.	JEKAN RAYA	7	462	46.316	48.065	94.381
3.	BUKIT BATU	4	46	4.541	4.279	8.820
4.	SABANGAU	6	64	7.041	6.760	13.801
5.	RAKUMPIT	7	14	1.366	1.220	2.586
	TOTAL	30	891	90.012	91.524	181.536

Ditetapkan di Palangka Raya
 pada tanggal 22 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA,
 PALANGKARAYA



EKO RIADI